

BAB III

PROGRAM KELUARGA HARAPAN

A. Program Keluarga Harapan

Program keluarga Harapan atau yang biasa disebut juga dengan PKH merupakan salah satu program pemerintah untuk mengangkat permasalahan kemiskinan di Indonesia saat ini. PKH merupakan bukan salah satu lanjutan dari program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang telah berlangsung selama ini di masyarakat dalam membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) guna mempertahankan daya jual beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. Justru maksud PKH ini lebih sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat miskin sekaligus juga sebagai upaya untuk memutuskan rantai kemiskinan yang selama ini membelenggu di masyarakat.¹

Sebagai salah satu program Pemerintah guna mengangkat masyarakat miskin,

Sebagai sebuah program bantuan sosial bermasyarakat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai Fasilitas Layanan Kesehatan (FASKES) dan Fasilitas Layanan Pendidikan (FASDIK) yang tersedia disekitar tempat tinggal mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf

¹ <https://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan> 19 Maret 2019 14.20 wib

kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, Keluarga Paling Miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan *Millenium*. Lima Komponen tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan.

B. Tujuan Program Keluarga Harapan

Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat, dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Dalam

jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.²

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku Rumah Tangga Miskin (RTM) yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM).³

Tujuan Khusus Program Keluarga Harapan Meliputi empat hal yaitu:

1. Meningkatkan status sosial ekonomi Rumah Tangga Miskin (RTM)
2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak Rumah Tangga Miskin (RTM)
4. Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak-anak Rumah Tangga Miskin (RTM)

² TNP2K, Pedoman Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Kementrian Sosial RI, 2017) h.5

³ TNP2K, Pedoman Umum, *Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera*,..... h.5

C. Manfaat Program Keluarga Harapan

Manfaat Program Keluarga Harapan juga didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan layanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementaritas secara berkelanjutan.⁴

D. Sasaran Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan

Penerima bantuan Program Keluarga Harapan adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) sesuai dengan kriteria dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu memiliki ibu hamil atau nifas, anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan sekolah dasar, anak usia yang masuk SD atau SLTP dan anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Sebagai bukti kepesertaan Program Keluarga Harapan diberikan kartu peserta Program Keluarga Harapan atas nama ibu atau perempuan dewasa. Kartu tersebut digunakan untuk menerima bantuan Program Keluarga Harapan. Selanjutnya kartu Program Keluarga Harapan dapat berfungsi sebagai kartu JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) untuk seluruh keluarga penerima Program Keluarga Harapan tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam buku pedoman pelaksanaan JAMKESMAS.

⁴ *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2016), hal.8

Penggunaan bantuan Program Keluarga Harapan ditunjukkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, karenanya bantuan akan lebih efektif dan terarah, jika penerima bantuannya adalah ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan. Dalam kartu peserta Program Keluarga Harapan yang tercantum adalah ibu atau wanita yang mengurus bukan kepala keluarga. Hal ini dikarenakan apabila dana bantuan Program Keluarga Harapan ini diterima oleh kepala keluarga, maka bantuan tersebut dikhawatirkan tidak akan digunakan untuk kebutuhan anak akan tetapi bantuan tersebut disalahgunakan untuk keperluan yang lain seperti contoh dibelikan rokok dll. Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.

Sasaran Program Keluarga Harapan yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini bertujuan untuk mengakomodasi prinsip keluarga yaitu satu orang tua yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan masa depan anak. Sehingga keluarga adalah unit yang relevan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga.

Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM), dimana seluruh KSM dalam satu rumah tangga

berhak menerima bantuan apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan mampu memenuhi kewajibannya. Data KSM diperoleh dari Basis Data Terpadu dan sewaktu registrasi memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan PKH, yaitu:

1. Ibu hamil/*nifas*/anak balita.
2. Anak pra sekolah/belum masuk pendidikan dasar (usia 5-7 tahun).
3. Anak sekolah SD/MI/Paket A/SDLB (usia 7-12 tahun)
4. Anak sekolah SLTP/MTs/Paket B/SMLB (usia 12-15 tahun).
5. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

Bantuan uang tunai Program Keluarga Harapan diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) yang disebut pengurus keluarga. Uang yang diberikan kepada pengurus keluarga lebih efektif meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Apabila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka digantikan Kepala Keluarga. Sebagai bukti kepesertaan Program Keluarga Harapan, Keluarga Sangat Miskin diberikan kartu Peserta Program Keluarga Harapan. Uang bantuan dapat diambil pengurus keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa kartu peserta Program Keluarga Harapan dan tidak dapat diwakilkan.⁵

⁵ *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2016), hal.33

Indeks dan Komponen Bantuan Program Keluarga Harapan 2019

NO	KOMPONEN BANTUAN	INDEKS BANTUAN
1	Bantuan tetap	500.000/tahun
2	Ibu hamil/balita/apras (anak pra sekolah)	1.200.000
3	SD	450.000
4	SMP	750.000
5	SMA	1.000.000
6	Disabilitas berat	3.100.000
7	Lansia (diatas 70 tahun)	1.900.000